



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

DPR dan Presiden Akan Beri Keterangan Uji Materi Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi

Jakarta, 26 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Rabu (26/2), pukul 13.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk.

Pada sidang pertama yang digelar (16/1), Heru Widodo selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan materi muatan pasal *a quo* menimbulkan multitafsir dan ambiguitas. Sejatinnya, permasalahan ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran.

Selain itu, sambung Heru, kendati Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan pada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di desa Bukit Tengah yang masih minim infrastruktur.

Selanjutnya pada sidang yang digelar (5/2), Heru Widodo selaku kuasa hukum menjabarkan beberapa perbaikan permohonan yang dilakukan pihaknya. Salah satunya untuk memperkuat legal standing, para Pemohon menggandeng Bupati Kerinci Adirozal dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD Kerinci. Sehubungan dengan penambahan Pemohon tersebut, sambung Heru, pihaknya pun menambahkan pasal yang diujikan dalam permohonan *a quo*.

“Pemohon pun akhirnya menambahkan Pasal 14 ayat (1) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kerinci,” jelas Heru dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya dalam sidang perbaikan ini, para Pemohon juga mengurangi pasal yang dijadikan batu uji dalam perkara *a quo*. Pada awalnya para Pemohon mendalilkan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Kemudian hanya menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

Untuk itu, dalam Petitum, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 13 ayat (4) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh.” (Sri Pujianti/LA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id